



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Natuna adalah nelayan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja di laut, maka diperlukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitasnya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan jiwa dan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan maka diberikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada nelayan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 365)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN NATUNA
DINAS DAERAH BAGIAN HUKUM

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR
286

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KEPADA MASYARAKAT KELAUTAN
DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KEPADA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan dihadapkan pada kendala karakteristik usaha penangkapan yang tergantung musim gangguan cuaca, serta gelombang laut sehingga mengandung resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik maupun kematian. Salah satu langkah Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas resiko nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan, melalui Dinas Perikanan kabupaten Natuna lewat anggaran APBD TA. 2023 akan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan kepada 2.250 jiwa nelayan.

B. Pengertian Umum:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan kematian dan Jaminan Pensiun.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu - 5 -ancer bisnis perikanan.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
5. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan - 5 -ance.
6. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah.

7. Nelayan Calon Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut NCP-BPJS adalah nelayan yang telah terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) dan diusulkan oleh Dinas yang menangani perikanan di Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan - 6 -ancer untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada Ahli Waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
13. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
18. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut, ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPerdata.
19. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan tahapan kepesertaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya.

2. Adapun tujuan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan;
- b. memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- c. memberikan bantuan bagi Ahli Waris;
- d. menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; dan
- e. membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi mandiri.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko yang dijamin:

- a. kematian;
- b. biaya pengobatan; dan
- c. cacat tetap;

E. Indikator Keberhasilan

- a. tersalurkannya pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan yang tepat sasaran; dan
- b. terlaksananya kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB II
TATA KELOLA PENERIMA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- A. Pemberi bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional.
Pemberi Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- B. Bentuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.
Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan pembayaran iuran yang diberikan dalam bentuk uang dengan jangka waktu pertanggungangan 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang mulai berlaku sejak terdaftar sebagai peserta.
- C. Rincian jumlah bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan Nelayan tradisional. Target penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 sebanyak 2.250 (Dua ribu dua ratus lima puluh) jiwa nelayan kecil dan nelayan tradisional.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional persyaratan dan kriteria NCP-BPJS Ketenagakerjaan :
1. terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman *satudata.kkp.go.id*;
 2. berusia maksimal 64 tahun 11 bulan pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Nelayan Kecil atau Nelayan Tradisional yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan;
 4. tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. diutamakan yang belum pernah menerima Asuransi Nelayan, bagi yang sudah pernah mendapat diperbolehkan selama tidak pada tahun yang sama;
- E. Tata Kelola Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
3. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi kegiatan bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Penyuluh Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas bagi NCP-BPJS Ketenagakerjaan ;
 - b. melakukan kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. mengusulkan Nama NCP-BPJS;
 - d. melakukan validasi Nama peserta Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pendistribusian Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Nelayan penerima;
 - f. membantu proses klaim Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 4. Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas;
 - b. mengusulkan Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, baik usulan disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan;

- c. menerima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

3. Kartu Peserta

- a. setiap peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan mendapatkan Kartu Tanda Peserta Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah terdaftar sebagai peserta.
- b. jika Kartu Tanda Peserta hilang atau rusak, maka BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu Tanda Peserta pengganti yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang hilang atau rusak tersebut.
- c. penggantian Kartu Tanda peserta sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aktif yang dibuktikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- d. BPJS Ketenagakerjaan akan membuat duplikat kartu peserta yang akan diserahkan ke Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

4. Cara Pembayaran

- a. bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dibayarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. pembayaran iuran dilakukan melalui transfer ke Bank dengan *virtual Account* atas nama BPJS Ketenagakerjaan.
- c. apabila terjadi perubahan Bank atau nomor rekening BPJS Ketenagakerjaan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan tersebut diwajibkan memberitahukannya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

1. Pendistribusian Kartu Peserta

- a. kartu peserta yang telah diterbitkan beserta duplikatnya diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyerahkan Kartu peserta kepada pendamping perikanan/Ketua KUB/Kepala Desa untuk didistribusikan ke nelayan di wilayah masing-masing.
- c. setiap proses penyerahan kartu peserta ini dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

F. Manfaat Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

2. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.

Manfaat JKK sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi - 9 -ance);
- b. santunan berupa uang meliputi:
 - 1. pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Besarnya penggantian dan santunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

3. Manfaat Jaminan Kematian

Manfaat JKM dibayarkan kepada Ahli Waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan kematian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. santunan berkala Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.

Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf d, diberikan sebanyak Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- per anak per tahun, maksimal 8 tahun.
- b. SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000²- per anak per tahun, maksimal 3 tahun.
- c. SMA/Sederajat sebesar Rp. 3.000.000,- per anak per tahun, maksimal 3 tahun.
- d. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- per anak per tahun maksimal 5 tahun.

Besarnya penggantian dan santunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

4. Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

- a. pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh Manfaat JKK.
- b. pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan - 10 -ancer- 10 -trative.
- c. pekerja yang mengalami kecelakaan kerja - 10 -anc langsung ke rumah sakit dan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada admin rumah sakit maka segala biaya perobatan akan di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya perlu mengisi formulir kecelakaan kerja dari rumah sakit dan melampirkan Copy KTP dan Kartu pesertanya.

- d. jika peserta sudah terlanjur membayar biaya perobatan sendiri maka kwitansi asli harap disimpan, kemudian melakukan pelaporan kecelakaan kerja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan mengisi Form Kecelakaan Kerja malampirkan Kwitansi Asli, Copy KTP dan Kartunya.
- e. persyaratan teknis dan - 11 -ancer- 11 -trative secara rinci diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pembayaran Jaminan Kematian

- a. Ahli Waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM.
- b. Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris yang sah.
- c. Ahli waris dapat - 11 -ancer ke kantor untuk melaporkan kasus Meninggal Dunia yang dialami oleh peserta dengan membawa beberapa berkas persyaratan klaim, berkas akan di cek untuk di proses pencairan santunannya. Berkas persyaratan klaim seperti:
 - 1. mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan
 - 2. Kartu Keluarga + fotocopy
 - 3. KTP almarhum dan KTP ahli waris + fotocopy
 - 4. kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - 5. buku nikah/ijasah/akte lahir fotocopy
 - 6. surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat (legalisir kecamatan)
 - 7. fotocopy KTP dua orang saksi dan tanda tangan saksi di surat ahli waris
 - 8. buku tabungan + fotocopy atas nama ahli waris
 - 9. akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 10. surat pengantar dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- d. Apabila berkas persyaratan klaim lengkap, maka dinas akan menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III
PEMBINAAN, MONITORING DAN
EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pembinaan

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap bersama-sama dengan Petugas Pendamping serta BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang ada di Wilayah Kabupaten Natuna.

B. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada tenaga pendamping mulai dari penyaluran kartu BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran Manfaat dengan melibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

C. Pelaporan

1. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan perkembangan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyampaikan laporan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Triwulan kepada Bupati Natuna.

D. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan Format Formulir yang digunakan terdiri atas:

1. Berita Acara Validasi NCP-BPJS Ketenagakerjaan (Formulir 1)

BERITA ACARA VALIDASI
NCP – BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
(Petugas pendamping)
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan*) : Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kuasa Kepala
Dinas yang menangani bidang perikanan
Kabupaten Natuna.

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini Para PIHAK telah sepakat menyatakan bahwa data NCP-BPJS Ketenagakerjaan hasil identifikasi, seleksi, verifikasi NCP-BPJS Ketenagakerjaan telah divalidasi sebanyak (....) orang sebagaimana Rekapitulasi Data Validasi NCP-BPJS Ketenagakerjaan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Lampiran Formulir 1

REKAPITULASI VALIDASI DATA NCP-BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	Nama*)	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Aq2lalamat (Jalan/RT/RW)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Ukuran Kapal (Grosse Tonnage)

Keterangan

*) Diisi sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kuasa Kepala Dinas yang
menangani bidang perikanan Kabupaten Natuna

Petugas Pendamping

(nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Salinan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Formulir 2)

KOP SURAT BPJS KETENAGAKERJAAN	
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)	
SALINAN KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
1. Nama	:
(Petugas pendamping)	
Jabatan	:
Alamat	:
<p>Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA</p>	
2. Nama	:
NIP	:
Jabatan*)	: Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kuasa Kepala Dinas yang menangani bidang perikanan Kabupaten Natuna.
<p>Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA</p>	
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.</p>	
<p>Dengan ini Para PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap secara rinci Daftar Nama Peserta sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tempat, tanggal/bulan/tahun</p>	
<p>PIHAK KEDUA</p>	<p>PIHAK PERTAMA</p>
<p>(nama Lengkap)</p>	<p>(Nama Lengkap)</p>

Lampiran Formulir 2

DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

PIHAK PERTAMA

(Nama Lengkap)

3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Salinan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Formulir 3)

KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala Bidang
Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Kabupaten Natuna

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan*) : Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Ahli
Muda (Petugas Pendamping Dinas)

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini Para PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap secara rinci Daftar Nama Peserta sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Lampiran Formulir 3

DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

PIHAK PERTAMA

(Nama Lengkap)

4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Formulir 4)

KOP SURAT DINAS	
<p>BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN</p>	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
1. Nama	:
Jabatan	:
Alamat	: Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Petugas Pendamping Dinas)
<p>Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA</p>	
2. Nama	:
NIP	:
Jabatan*)	: Camat/Kepala Desa/Penyuluh Perikanan
<p>Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA</p>	
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.</p>	
<p>Dengan ini Para PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap secara rinci Daftar Nama Peserta sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tempat, tanggal/bulan/tahun</p>	
<p>PIHAK KEDUA</p>	<p>PIHAK PERTAMA</p>
<p>(nama Lengkap)</p>	<p>(Nama Lengkap)</p>

Lampiran Formulir 4

DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	TANDA TANGAN

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pejabat Pendamping Dinas

(Nama Lengkap)

5. Surat Pernyataan (Formulir 5)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat / Tgl. Lahir :

Alamat Rumah :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa benar nama dan tanggal lahir diatas adalah identitas diri saya, dan saya benar AHLI WARIS yang sah dari Almarhum :

Nama :

NIK :

Tempat / Tgl. Lahir :

Alamat Rumah :

Pekerjaan :

NO. Kartu BPJS :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan/kekeliruan atas pernyataan saya, saya bersedia/siap di panggil oleh BPJS Ketenagakerjaan atau pihak yang berwajib untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/kecelakaan kerja, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar resiko pekerjaan atau 22ancer usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau mengimplementasikan kegiatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar kegiatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik dan 22ancer sesuai ketentuan, maka harus berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

BUPATI NATUNA

ttd

WAN SISWANDI